

## **PRESS RELEASE**

### **Hasil Penelusuran Dugaan Pelanggaran Kampanye yang Dilakukan pada saat Deklarasi Damai di Titik Nol Kilometer yang diselenggarakan KPU Kota Madiun (08 Oktober 2024)**

madiunkota.bawaslu.go.id, Kota Madiun – Terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan pada saat Deklarasi Damai di titik Nol Kilometer yang diselenggarakan KPU Kota Madiun berupa penggunaan kendaraan yang diduga milik Pemerintah Kota Madiun.

Uraian singkat hasil penelusuran Bawaslu Kota Madiun :

1. Pukul 16.19 WIB tanggal 24 September 2024 bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Bawaslu Kota Madiun menghadiri kegiatan Deklarasi Damai yang diselenggarakan oleh KPU Kota Madiun yang dihadiri oleh Partai Politik, KPU Kota Madiun, Kepolisian, TNI, Organisasi Perangkat Daerah, media, dan ketiga Paslon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.
2. Bahwa Bawaslu Kota Madiun mendapatkan informasi adanya penggunaan kendaraan roda empat berbentuk minibus dengan badan terbuka yang diduga milik Pemerintah kota Madiun.
3. Bahwa pada tanggal 27 September 2024, Bawaslu Kota Madiun melakukan penelusuran terkait kepemilikan kendaraan roda empat berbentuk minibus dengan badan terbuka yang diduga milik Pemerintah Kota Madiun di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun untuk mencari informasi dan menemui salah seorang pejabat BKAD Kota Madiun.
4. Bahwa hasil informasi yang diperoleh kendaraan tersebut bukan merupakan aset milik Pemerintah Kota Madiun.
5. Terkait informasi yang didapat oleh Bawaslu Kota Madiun, Bawaslu juga mengundang tim pemenangan paslon dengan mengirim surat kepada tim pemenangan paslon tersebut.
6. Pada tanggal 4 Oktober 2024, ketua tim pemenangan salah satu paslon hadir di kantor Bawaslu Kota Madiun membawa dokumen bukti kepemilikan kendaraan yang diduga milik Pemerintah Kota Madiun.
7. Hasil penelusuran oleh Bawaslu Kota Madiun berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 0166/PP.00.02/K.JI-33/10/2024 bahwa kendaraan tersebut bukan merupakan aset milik Pemerintah Daerah melainkan milik perseorangan dibuktikan foto BPKB dan STNK

Narahubung : 0857-3501-0480